

PELAKSANAAN LAYANAN UMUM

2022

PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2022 / BD TAHUN 2022 NOMOR 130, 40 HAL

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan pada masyarakat dan untuk menjamin tata kelola pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan standar dan peraturan perundangan, perlu pedoman bagi rumah sakit dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400); UU 44 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.153, TLN No.5072); UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757); UU 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 NO.4, TLN No.6757); PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012; PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.42, TLN No.6322); Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2010 No.33); Permendagri 79 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.1213); Permendagri 77 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No.1781); Perda Kab.Cianjur 8 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 No.8) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Cianjur 18 Tahun 2021; Perbup Cianjur 71 Tahun 2021 (BD Tahun 2021 No.70); Perbup Cianjur 109 Tahun 2021 (BD Tahun 2021 No.109).
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai untuk memberikan pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi untuk memberikan pedoman mengenai mengenai teknis pengelolaan BLUD pada RSUD Cimacan. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan, meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada RSUD dan mendorong pengelolaan rumah sakit. RSUD beroperasi berdasarkan pola pengelolaan atau peraturan RSUD, yang memuat antara lain, struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi. Pengelompokan fungsi dalam tata kelola RSUD menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan oleh pejabat teknis dan fungsi pendukung oleh pejabat keunagan yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian oraganisasi. Pejabat pengelola dan Pegawai RSUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang merupakan

imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi, gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun. Struktur anggaran RSUD terdiri atas, pendapatan, belanja dan pembiayaan RSUD. Pendapatan RSUD bersumber dari, jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan RSUD yang sah. RSUD menyusun RBA RSUD dengan mengacu kepada Renstra yang disusun berdasarkan, anggaran berbasis kinerja, standar satuan harga dan kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan. RSUD menyusun DPA RSUD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PKKD. Pengelolaan belanja RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD yang bersumber dari APBD dan dalam melaksanakan pengelolaan barang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. RSUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. RSUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan RSUD, melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan, dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada bupati dengan melampirkan bukti yang sah. Kerugian RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. RSUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pembinaan BLUD RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas, yang terdiri dari sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi serta pembinaan keuangan RSUD dilakukan oleh BPKAD dan berkoordinasi dengan coordinator Pembina BLUD Sekretariat Daerah. RSUD melakukan penilaian tingkat maturitas secara mandiri (self assessment) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. RSUD wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya berhubungan dengan lingkungan, dalam suatu system nilai yang menjunjung tinggi norma dan kode etika.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2008) dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022 dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022.